



LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI

Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

=====

Tahun Sidang : 2014-2015

Masa Persidangan : II

Rapat ke : 1

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Sifat rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Rabu, 21 Januari 2015

Waktu : 10.00 – 16.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)

Rapat dengan : Sekretaris Utama BNPB

Acara : Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN 2014, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014, Paparan Pelaksanaan APBN Tahun 2015, dan Isu-Isu Aktual.

Ketua Rapat : **Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA.**

Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto,SH

Hadir : 40 Anggota dari 44 Anggota Komisi VIII DPR RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI, Rabu, 21 Januari 2015 dibuka pukul 10.00 WIB, dan di Pimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk. Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA., Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat kepada Sekretaris Utama BNPB serta berbagai hal yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan APBN 2014, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014, Paparan Pelaksanaan APBN Tahun 2015, dan Isu-Isu Aktual.

II. PEMBAHASAN

1. Pendahuluan
2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014
3. Program Kerja BNPB Tahun 2015
4. Isu-Isu Aktual

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Setelah memperhatikan penjelasan lisan dan tulisan dari Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai “**Evaluasi APBN Tahun 2014, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014, Pelaksanaan APBN Tahun 2015 dan Isu-Isu Aktual**” serta mempertimbangkan pandangan dan saran Anggota Komisi VIII DPR RI, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas realisasi APBN Tahun 2014 yang mencapai 95.28 %, yaitu dari anggaran sebesar Rp.2.815.783.414.000-, (*Dua Triliun Delapan Ratus Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) yang direalisasikan sebesar Rp.2.682.813.368.932-, (*Dua Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas Program Kerja Tahun 2015 sebesar Rp 1.681.581.850.000,- (*satu triliun enam ratus delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian:
 - a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB sebesar Rp.210.353.950.000,- (*dua ratus sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Program peningkatan sarana-prasarana aparatur BNPB, sebesar Rp423.497.700.000,- (*empat ratus dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*);
 - c. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB, sebesar Rp21.475.000.000,- (*dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - d. Program penanggulangan bencana, sebesar Rp1.026. 255.200.000,- (*satu triliun dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).

Selanjutnya terkait dengan data rincian APBN Tahun 2015 akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada saat membahas **APBN-P tahun 2015**.

3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran BNPB tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tambahan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp26.000.000.000,-, (*dua puluh enam miliar*) yang akan digunakan untuk meningkatkan program penanggulangan bencana;
 - b. Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dengan rincian sebesar Rp500.000.000.000,-, (*lima ratus miliar rupiah*);
 - c. Pentingnya dana siap pakai (DSP) sebesar Rp.1.500.000.000.000 (*satu triliun lima ratus miliar rupiah*) untuk koordinasi penanganan darurat sebagai salah satu tugas BNPB; dan
 - d. Anggaran percepatan penyelesaian pemulihan pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi: penyelesaian pemulihan di Sinabung, Sulawesi Utara, Kelut, Aceh Tengah dan Bener Meriah, Mentawai, Merapi, Wasior, sebesar Rp1.643.070.900.000,-, (*satu triliun enam ratus empat puluh tiga miliar tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Selanjutnya, Sekretaris Utama BNPB menyampaikan **data rincian program dan kegiatan** yang dialokasikan dalam **usulan tambahan anggaran** tersebut nanti dalam pembahasan APBN-P tahun 2015.

4. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Utama BNPB agar meningkatkan pengelolaan program-program penanggulangan bencana tahun 2015, dengan memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:
 - a. Menyusun terobosan baru program dan kegiatan penanggulangan bencana, terutama untuk program pra bencana dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana;
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan termasuk dana siap pakai;
 - c. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan kementerian, pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam melaksanakan program penanggulangan bencana;
 - d. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan dan pedoman penanggulangan bencana di daerah rawan bencana;
 - e. Dalam menyampaikan penjelasan realisasi APBN harus rinci dan detail setiap program dan kegiatan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan;
 - g. Dalam setiap penanggulangan bencana melibatkan Komisi VIII DPR RI;
 - h. Melakukan revisi indeks risiko bencana secara berkala;
 - i. Melakukan penguatan BPBD dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK), sarana dan prasarana serta pendampingan dalam penanggulangan bencana.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 21 Januari 2015

AN.KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO
NIP. 196305241992031001